

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Sultan Iskandar Muda Telp. (0646) 21511 Idi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TIMUR

NOMOR : 133 TAHUN 2010

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK PEMBINA
KECAMATAN DARUL AMAN KABUPATEN ACEH TIMUR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TIMUR

- bang : a. bahwa untuk memperoleh kesempatan belajar bagi anak usia dini dipandang perlu untuk memberikan izin Operasional kepada pengolola TK PEMBINA Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- ngat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1093);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3412);

8. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Timur Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 8) Sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 23);

Memperhatikan : Surat edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 Nomor: 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyenggara Taman Kanak-Kanak;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Memberi Izin Operasional kepada Pengolola **TK PEMBINA** Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, untuk melaksanakan Proses belajar mengajar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlalu.
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran dalam penyenggaraan Taman Kanak- Kanak sebagaimana yang telah diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan, izin Operasional tersebut akan ditinjau kembali/dicabut.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada APBK, APBA dan APBN.
- EMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata dapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Idi
Pada Tanggal : 09 November 2010 M
02 Dzulhijjah 1431 H

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH TIMUR /

